

4.1 Kebijakan

- (a) Kebijakan tertulis dalam bentuk perundang-undangan (Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri dan atau peraturan pimpinan tertinggi (Rektor atau Ketua) PT Universitas PGRI Palembang didalam pengelolaan SDM antara lain :

Renstra ini disusun berlandaskan atas ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang Undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
9. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.,
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
11. Peraturan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP PT PGRI) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 024/C.1/YPLP PT-PGRI/2017 tentang perubahan kedua atas peraturan YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 187/C.1/YPLP PT-PGRI/2013 tentang pengangkatan dosen dan penggajian khusus dosen pada Universitas PGRI Palembang.

12. Peraturan YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 606/C.1/YPLP PT-PGRI/2016 tentang perubahan ketujuh atas peraturan YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 366/C.1/YPLP PT-PGRI/2011 tentang penggajian, kesejahteraan pegawai dan dosen dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang
 13. Peraturan YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 042/C.1/YPLP PT-PGRI/2017 tentang perubahan kedua atas peraturan YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 139/C.1/YPLP PT-PGRI/2013 tentang pokok-pokok kepegawaian Universitas PGRI Palembang dan STKIP PGRI Lubuk Linggau.
 14. Statuta Universitas PGRI Palembang
 15. Renstra Univesitas PGRI Palembang
 16. Renstra Pps Universitas PGRI Palembang
 17. Tugas dan fungsi
- (b) Sosialisasi
- Upaya yang dilakukan untuk mensosialisasikan kebijakan tersebut yang dilakukan Pascasarjana melalui seluruh dosen dan pengelola Universitas PGRI Palembang terkhusus pengelola dan dosen UPPs dan Ps, sosialisasi kebijakan juga dilakukan Melalui Media Link Website PPs Universitas PGRI Palembang (UPGRI), sehingga dapat di akses oleh seluruh dosen ,pengelola/tenaga pendidikan (Tendik) seluruh pegawai dan Dosen memahami apa yang tercantum didalam peraturan tersebut tentang Tupoksi(Tugas dan Fungsi) kepegawaian didalam Struktur Organisasi dan memahami tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban sebagai pengelola/pegawai Universitas PGRI Palembang
- Selain itu Sosialisasi juga dilakukan melalui forum rapat dan dialog dosen pengelola tiap awal semester, Pada kegiatan ini sosialisasi dilakukan agar para dosen memahami tentang pengkajian dan kewajiban dosen dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi,sehingga dosen memahami tentang tugas sebagai dosen selain melakukan kewajibannya melalui tridharma pendidikan/pengajaran juga melakukan tridharma penelitian dan tridharma pengabdian (PKM).
- Seperti Pada peraturan (YPLP PT-PGRI) Provinsi Sumatera Selatan No: 366/C.1/YPLP PT-PGRI/2011 Tentang Penggajian, Kesejahteraan Pegawai dan Dosen dalam Lingkungan Universitas PGRI Palembang, sudah dijelaskan bagaimana fungsi dan tugas sebagai Dosen dan kesejahteraan pegawai termasuk dalam melakukan studi lanjut dan kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan mutu dan kualitas dosen di lingkungan UPPs dan Ps.
- (c). Implementasi kebijakan
- Unit Pengelola Program Studi (UPPs/Pascasarjana), dan program studi terkhusus program studi Magister Manajemen Pendidikan telah melakukan/ mengimplementasikan kebijakan peraturan tersebut hal ini dapat dilihat dari pengembangan SDM dalam hal ini Dosen dalam meningkatkan kualitas pada bidang penelitian dan pengabdian dengan cara melibatkan dosen – dosen yang ada untuk mengikuti Hibah penelitian dan Pengabdian melalui Hibah internal

maupun Menristek, menjadi Asesor dalam penilaian Laporan Kinerja Dosen (LKD), pengembangan dalam bidang peningkatan Jabatan Fungsional Dosen yang dilakukan melalui SIKITO, untuk hal itu dosen yang akan melakukan itu dilibatkan/ diikutsertakan dalam pelatihan pengisian SIKITO tersebut.

Untuk penerimaan Dosen / rekrutmen dosen UPPS terkhusus Program Studi Magister Manajemen Pendidikan memiliki pedoman tertulis untuk melaksanakan sistem seleksi / rekrutmen, penempatan, pengembangan dan retensi dosen dan tenaga kependidikan. Hal ini sesuai dengan peraturan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan No. 187/C.1/YPLP PT-PGRI/2014 tentang Pengangkatan dosen dan pengelola Universitas PGRI Palembang sebagai berikut:

1. Penerimaan dosen dimulai dari surat lamaran yang diajukan kepada Rektor atau langsung ditujukan kepada Direktur PPs. Surat lamaran tersebut diajukan melalui Biro Administrasi Umum dan disampaikan kepada Wark II dan Rektor. Nama-nama pelamar didata secara lengkap. Direktur bersama Asisten Direktur I /Program Studi akan mengadakan seleksi terhadap calon pelamar tersebut yang disesuaikan dengan formasi yang ada,

Dengan ketentuan syarat-syarat umum sebagai berikut :

- 1.1 Memiliki minimal ijazah S3, dari perguruan Tinggi akreditasi B (Baik), dengan IPK minimal 3,00
- 1.2 TOELF minimal 450
- 1.3 Usia paling tinggi 50 tahun, kecuali bagi orang yang mempunyai keahlian khusus atau kompetensi yang luar biasa
- 1.4 Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 1.5 Setia pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. dan NKRI
- 1.6 Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta mempunyai moral dan integritas yang tinggi
- 1.7 Sehat jasmani dan rohani dan dapat melaksanakan tugas sebagai dosen dan Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap organisasi PGRI YPLP PT-PGRI Propinsi Sumatra Selatan dan Universitas PGRI Palembang
- 1.8 Diutamakan bagi yang telah memiliki sertifikat pendidik.
2. Warga negara asing dengan jabatan akademik profesor dapat dipekerjakan sebagai dosen tetap Universitas PGRI Palembang wajib mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku
3. Universitas PGRI Palembang melakukan pengangkatan dosen tetap yayasan apabila :
 - a. Berdasarkan pangkalan data pendidikan tinggi (PDPT) Nisbah dosen dengan mahasiswa suatu program studi pada perguruan tinggi tersebut belum memenuhi standar nasional pendidikan tinggi (SNPT) dan
 - b. Disetujui oleh penyelenggara pendidikan Tinggi.
4. Syarat akademik :

- a. Minimum berijazah S2 bagi dosen Program S1 dan program diploma, berijazah S3 bagi dosen Program S2.
 - b. Mempunyai indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3,0 untuk dosen S1,S2 dan S3.
 - c. Lulus kemahiran berbahasa inggris (setara dengan TOEFL 400 dan IELTS 5,0) untuk program studi pendidikan non bahasa inggris dan setara dengan TOEFL 450 dan IELTS 6.0 dan lulus uji kemahiran bahasa Indonesia untuk program studi pendidikan bahasa Indonesia.
 - d. Lulus tes potensi akademik.
5. Syarat khusus.
- a. Bersedia menjadi anggota PGRI.
 - b. Bersedia taat dan patuh pada peraturan YPLP PT-PGRI Propinsi Sumatera Selatan dan PGRI Palembang.
 - c. Memiliki keahlian dan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen luar biasa khusus dibidangnya.
 - d. Bersedia mendatangkan surat perjanjian/ kontrak berdasarkan kesepakatan antara dosen dan Rektor atau Ketua YPLP PT–PGRI Propinsi Sumatera Selatan.

4.2 Pelaksanaan

4.2.1 Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan

Indikator mutu SDM meliputi kepemilikan sistem pengelolaan SDM yaitu berkenaan dengan sistem rekrutmen, seleksi, penempatan dan pengembangan karier, penghargaan dan sistem kepangkatan, pemberhentian yang berbasis akuntabel dan transparan, kepatutan rasio dosen tetap dengan mahasiswa baik dari segi kualifikasi, jenjang akademik Guru Besar maupun jumlah, adanya kode etik dosen dan tenaga kependidikan, kecukupan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi, Transparansi dalam sistem pengangkatan, penempatan dan pemberhentian pegawai. Dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas serta mutu Sumber Daya manusia (Dosen dan Tenaga kependidikan), hal ini menjadi hal yang sangat penting bagi pendidikan tinggi, oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dilakukan melalui penambahan dosen yang berkualifikasi Doktor.

1. Prosedur Lamaran.
 - a. Lamaran diajukan secara tertulis kepada Direktur, melalui ketua program studi masing- masing atas rekomendasi Direktur Pasca Sarjana memberikan pertimbangan dan meneruskan lamaran tersebut kepada Rektor.
 - b. Rektor memanggil secara tertulis para pelamar untuk mengikuti tes/menunjukkan hasil TPA dan TOEFL.
 - c. Penyelenggaran tes
 - d. Pengumuman hasil tes oleh Rektor
 - e. Penerbitan Surat Keputusan oleh YPLP PT – PGRI Propinsi Sumatera Selatan.
2. Lampiran berkas lamaran :

S1,S2,S3.

- b. Daftar riwayat hidup.
- c. Surat pengalaman kerja (jika ada)
- d. Foto copy sertifikat keahlian
- e. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)
- f. Surat keterangan kesehatan
- g. Dan lainnya yang dianggap perlu

3. Pihak-pihak yang terlibat dalam rekrutmen dosen dan tenaga pendidikan.

Dalam kegiatan rekrutmen dosen dan tendik melalui prosedur dan metode yang sesuai dengan ketentuan UPGRI lamaran di tujukan melalui link / website UPGRI ,diantar langung ke bagian Humas UPGRI atau lainnya. lamaran melalui link / website di print-out bagian humas , dan mendata surat lamaran yang masuk kemudian seluruh surat lamaran yang ada pada bagian humas di distribusikan ke bagian persuratan dan kepegawaian , bagian persuratan dan kepegawaian medistribusika ke fakultas –fakultas dan PPs sesuai dengan surat lamaran yang dituju.

Surat lamaran yang diajukan kepada Rektor melalui Direktur PPs. Nama-nama pelamar didata secara lengkap, Direktur bersama Asisten Direktur/ Program Studi akan mengadakan seleksi terhadap calon pelamar tersebut yang disesuaikan dengan formasi yang ada, dengan syarat dan ketentuan yang ada pada UPGRI dan PPs .Surat lamaran yang sesuai dengan pertimbangan direktur dengan formasi dan ketentuan yang ada di teruskan kepada Rektor melalui Warek II.

Rektor melakukan pemanggilan secara tertulis untuk mengikuti tes atau dengan menunjukkan hasil TPA dan TOEFL. Yang belum mengikuti test diadakan penyelenggaraan tes, kemudian pengumuman hasil tes oleh rektor. Dosen yang diterima maka penerbitan Surat Keputusan Oleh YPLP PT – PGRI Propinsi Sumatera Selatan.

Strategi Pencapaian Standar Sumberdaya Manusia Pascasarjana Universitas PGRI Palembang dan Mekanisme Kontrol Pencapaiannya.

No	Standar	Strategi Pencapaian Standar	Sumberdaya	Mekanisme Kontrol
1	Perencanaan/ Rekrutmen	Melakukan Penyebaran Informasi prihal penerimaan Dosen dan Tenaga Kependidikan	Direktur,Asdir, Kabiro BAUK, , Humas Ketua Prodi	Melakukan pemantauan dan penyebaran informasi melalui website dan media massa
		Seleksi Administrasi berkas lamaran Dosen dan Tenaga Kependidikan	Direktur,Asdir, Kabiro BAUK, Ketua Prodi	Melakukan evaluasi berkas lamaran dosen dan tenaga kependidikan
	Perencanaan/ Seleksi	Tes Kemahiran Bahasa Inggris (<i>Tofel</i>) dan Tes Potensi Akademik	Direktur,Asdir, Kabiro BAUK, Ketua Prodi	Melakukan evaluasi hasil tes dalam kemahiran bahasa Inggris dan Potensi Akademik

	Perencanaan/ Seleksi	Interviu / Wawancara,Praktek pengajaran	Direktur,Asdir, Kabiro BAUK, Ketua Prodi	Melakukan evaluasai dan penilaian hasil wawancara
2	Pelaksanaan/ Penetapan	Penetapan Homebase (bidangkeahlian) dosen/Prodi dan Tenaga Kependidikan	Yayasan	Penerbitan SK dosen tetap dan Tenaga Kependidikan
	Pelaksanaan/ Tridharma PT	Rencana Beban Kinerja Dosen	Dosen dan GPM	Melakukan evaluasi Laporan Kinerja Dosen Melalui Monev Tridharma PT
	Pelaksanaan/ Pengembangan	Studi lanjut. Seminar, Konferensi, Workshop, Simposium	Dosen, Tenaga Kependidikan	Melakukan evaluasi kegiatan akademik melalui AMI dan Monev Tridharma PT
3	Evaluasi/ Retensi	Kontribusi SDM, Suasana Akademik dan Kebebasan Akademik	Dosen, Tenaga Kependidikan	Metode Penilaian Kinerja dosen, Analisis Jabatan, Evaluasi Tupoksi
	Evaluasi/ Penghargaan/ Pembinaan	Insentif berbasis Kinerja, Promosi dan Mutasi	Dosen, Tenaga Kependidikan	Metode Penilaian Kinerja dosen, Analisis Jabatan, Evaluasi Tupoksi
4	Pengendalian/ Pensiun/ Pemberhentian	Performa Kerja, Kinerja SDM, dan Unjuk Kerja	Dosen, Tenaga Kependidikan	Metode Penilaian Kinerja dosen, Analisis Jabatan, Evaluasi Tupoksi

Dosen dikelompokkan menjadi dosen tetap dan dosen tidak tetap, Dosen Tetap (DT) di UPPS berjumlah 33 dosen, sedangkan DTPS berjumlah 16 orang yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensinya, yaitu manajemen Pendidikan dan Ilmu manajemen, 6 orang (3,75%) dosen yang telah mempunyai sertifikat pendidik dan 10 orang (6,25%) memiliki Jenjang Fungsional Lektor dan Lektor Kepala. Semua dosen berpendidikan S3 (Doktor).

Semua DTPS yang sesuai dengan bidang Ilmunya melakukan Pengajaran sesuai dengan mata kuliah inti PS seperti MK Administrasi dan Pembiayaan pendidikan, Perencanaan Strategi pendidikan. Sedangkan DTPS di kategori kedua biasanya mengajar mata kuliah diluar inti mata kuliah PS seperti mata kuliah manajemen SDM.